



KEPUTUSAN
MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 01/IT3.MWA/KP/2018

TENTANG

PENGANGKATAN WAKIL REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
PERIODE 2018-2023

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan telah terpilih dan telah diangkatnya Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022, sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 29/IT3.MWA/KP/2017 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Wakil Rektor Institut Pertanian Bogor, maka perlu untuk melakukan pemilihan dan pengangkatan Wakil Rektor yang baru sebagai bagian dari pimpinan Institut;
 - b. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 38/IT3.MWA/OT/2017 tentang Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor, dan berdasarkan nama-nama Calon Wakil Rektor yang diusulkan oleh Rektor pada tanggal 4 Januari 2018, Majelis Wali Amanat telah menyelenggarakan pemilihan Wakil Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2018-2023 dalam Sidang Paripurna pada tanggal 5 Januari 2018;
 - c. bahwa berdasarkan hasil pemilihan yang telah diselenggarakan sebagaimana dimaksud pada huruf b tersebut di atas, Dr. Ir. Drajat Martianto, M.Si., Dr. Ir. Agus Purwito, M.Sc.Agr., Prof. Dr. Ir. Dodik Ridho Nurrochmat, M.Sc.F.Trop., dan Prof. Dr. Ir. Erika Budiarti Laconi, M.S., dianggap memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat masing-masing sebagai Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan, Wakil Rektor Bidang Sumberdaya, Perencanaan, dan Keuangan, Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi, dan Wakil Rektor Bidang Inovasi, Bisnis, dan Kewirausahaan Institut Pertanian Bogor, dan perlu ditetapkan dalam Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf c tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor tentang Pengangkatan Wakil Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2018-2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5500)
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 165/MPN.A4/KP/2014 tentang Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Masa Transisi Tahun 2012-2013 dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Periode Tahun 2014-2019;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 106/M/KPT.KP/2017 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Unsur Mahasiswa Pengganti Antar Waktu Periode Tahun 2014-2019;
8. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 14/MWA-IPB/2015 tentang Organisasi dan Tata Kelola Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor;
9. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 07/MWA-IPB/2014 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Internal Institut Pertanian Bogor;
10. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 29/IT3.MWA/2017 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Wakil Rektor Institut Pertanian Bogor;
11. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 38/IT3.MWA/OT/2017 tentang Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PENGANGKATAN WAKIL REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR PERIODE 2018-2023.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran I keputusan ini dari jabatannya masing-masing dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut;



- KEDUA : Mengangkat nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran II keputusan ini dalam jabatan masing-masing dan kepadanya diberikan tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Wakil Rektor berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2007 dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di lingkungan Institut Pertanian Bogor;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan.


Ditetapkan di Bogor
Pada tanggal 5 Januari 2018

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

KETUA,

WAKIL KETUA,

SEKRETARIS,



MUHAMAD ACHMAD CHOZIN
NIP 195003031976031002

AHMAD MUKHLIS YUSUF

RIZAL SJARIEF SJAIFUL NAZLI
NIP 194804091973021001